



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 07 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :
Nama : Muhamad Anton
Pangkat/gol : Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. : 19790312 200003 1 002
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
- Memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 4 Januari 2021

dr. Kepala Badan,

dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng di Singaraja.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
5. Pejabat Struktural lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
7. Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
8. Yang bersangkutan.